

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Yudelmi *
M. Chairul Idrach *

ABSTRAK

Konstruksi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, perlu mengkaji atau mengkonstruksi dua hal, yakni : Pertama, adalah tentang perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksi sebagai perbuatan korporasi. Kedua, tentang kesalahan pada korporasi, bagaimana dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota pengurus, atau orang lain, seperti pegawai korporasi, atau seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mungkin mempunyai kuasa, adalah perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan korporasinya sendiri. Sistem pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tiga bentuk sanksi yaitu sanksi secara administratif, sanksi secara perdata dan jika kedua sanksi itu tidak dapat diterapkan dapat digunakan sanksi secara pidana sebagai jalan terakhir dan upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Hasil survey tersebut terasa sangat memprihatinkan dan menyentak kesadaran kita betapa sudah begitu kronisnya persoalan lingkungan hidup di negeri kita. persoalan lingkungan hidup telah menjadi semacam kanker ganas yang telah menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, yakni sendi-sendi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional (ipoleksusbudhankamnas).

Pengertian Hukum Lingkungan menurut Koesnadi Hardjasoemantri antara lain: Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini¹.

Persoalan lingkungan hidup merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan, karena pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah oleh sebab itu hukum lingkungan terdiri atas hukum pemerintahan. Di sisi lain persoalan lingkungan hidup telah meluluhlantakkan budaya malu di kalangan penyelenggara negara sehingga menganggap Persoalan lingkungan hidup sebagai tradisi. Bila kondisi ini terus berkembang, dapat dibayangkan betapa seriusnya akibat yang akan ditimbulkannya. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan

¹Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, 1993, hal. 17-18.

pada gilirannya dapat berubah menjadi ledakan kecemburuan sosial yang amat membahayakan stabilitas keamanan negara.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, kita telah memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana lingkungan hidup. Berbagai kebijakan tersebut tertuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam, Undang-undang Nomor Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana yang semula dipersepsikan sebagai kejahatan sederhana dan konvensional yang hanya melibatkan orang per orang, kini berkembang menjadi kejahatan korporasi yang melibatkan perusahaan dengan modus yang jauh lebih kompleks dan teroganisir dengan dukungan teknologi canggih dan manajemen yang profesional.

Berbagai tindakan melawan hukum yang melibatkan perusahaan atau tergolong ke dalam kejahatan korporasi, dapat dijumpai antara lain pada perusakan lingkungan, penggelapan pajak, kejahatan perbankan, penyelundupan barang ilegal, pengabaian terhadap keselamatan kerja karyawan, kecelakaan pesawat akibat kelalaian perusahaan penerbangan, manipulasi akunting (*accounting trickery*), tindak pidana psikotropika dan lain sebagainya.

Untuk mengantisipasi munculnya berbagai bentuk dan modus tindak pidana yang baru tersebut, maka lahirlah berbagai perangkat perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang dimaksud mengatur antara lain tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH). UU PPLH yang disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009 ini lahir dilandasi antara lain oleh kesadaran bahwa:

- a. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

- d. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan gagasan pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development*, kiranya perlu dikemukakan pemikiran ahli hukum lingkungan Indonesia, Otto Soemarwoto, yang mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.²

Pemikiran Otto Soemarwoto tersebut, sesungguhnya merupakan peringatan bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk memacu laju pembangunan, harus dilakukan secara sadar dan terencana. Menurut hemat penulis, peringatan tersebut menemukan momentumnya pada saat ini, dimana di

²Otto Soemarwoto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT. Djambatan. Jakarta. 2004. hal. 3

dalam era globalisasi dan otonomi daerah, setiap daerah seakan berpacu mempercepat laju pembangunan daerahnya melalui penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah bersangkutan.

UU PPLH, mengatur tiga macam upaya penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum melalui hukum administrasi, penegakan hukum melalui hukum perdata dan penegakan hukum melalui hukum pidana. Diantara penegakan hukum tersebut penegakkan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan merusak lingkungan hidup. Penegakan hukum perdata dianggap sebagai upaya terpenting kedua, karena tujuan dari penegakan hukum sebagai upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup. Sementara itu, penegakan hukum melalui hukum pidana, merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.

Sidoarjo atau Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) , adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini

menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboran.

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-

Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, Indonesia

Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US\$ 24 juta.

Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (*casing*) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi *circulation loss* (hilangnya lumpur dalam formasi) dan *kick* (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung.

Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo “sudah” memasang *casing* 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, *casing* 20 inchi pada 1195 kaki, *casing* (*liner*) 16 inchi pada 2385 kaki dan *casing* 13-3/8 inchi pada 3580 kaki (Lapindo Press Rilis ke wartawan, 15 Juni 2006). Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki,

mereka “belum” memasang casing 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki).

Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur *overpressure* (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (*blow out*) tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpurnya Lapindo (Medici).

Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat *porous* (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang

di batu gamping formasi Klitik) atau *circulation loss* sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan.

Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar (terjadi *kick*). Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkat *Blow Out Preventer (BOP)* di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan *kick*. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara *open-hole* dengan selubung di permukaan (*surface casing*) 13 3/8 inci. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil & kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (*natural fissures*) yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan.

Semburan lumpur ini membawa dampak yang biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Barat . Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.

1. Lumpur menggenangi 16 desa di sebelas kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa senang . Karena tak kurang 10 unit rumah terendam lumpur dan 77096785 unit rumah ibadah terendam lumpur.
2. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus 2006 antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.
3. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini.

4. Empat rumah gubuk pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam bekerja.
5. Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
6. Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.
7. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi, termasuk areal persawahan
8. Pihak Lapindo melalui Imam P. Agustino, General Manager PT Lapindo Brantas, mengaku telah menyisihkan US\$ 70 juta (sekitar Rp 665 miliar) untuk dana darurat penanggulangan lumpur.
9. Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah.
10. Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 20,5 kilometer pipa gas terendam .
11. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di

jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.

12. Tak kurang 60000 hektar lahan terendam.
13. Sebuah SUTET milik PT PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan. Nonton Titanic³

Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun demikian, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenangnya lumpur pada permukiman di dekat tanggul. Jika dalam tiga bulan bencana tidak tertangani, adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342 hektar, dengan mengungsikan 12.000 warga. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, untuk menampung lumpur sampai

³ www.google.co.id

Desember 2006, mereka menyiapkan 150 hektare waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektare lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga Juni 2007. Akhir Oktober, diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta m³. Namun rencana itu batal tanpa sebab yang jelas.

Dari Hasil Putusan dan data di Pengadilan Negeri Muara Jambi untuk kasus pencemaran lingkungan dibidang Penambangan Tanpa Izin (PETI) pada tahun 2009 berjumlah 16 (enam belas) kasus PETI. Kasus-kasus PETI yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Jambi yang kesemuanya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karenanya, untuk melengkapi penelitian yang bersifat normatif ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Jambi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Muara Jambi yang dikaji adalah perkara tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa HANDRI BIN TEGUH, MULYONO BIN TASRUN, MADIA BIN SAMAN dan HATIB BIN ISHAK.

Berdasarkan putusan PN Muara Jambi masing-masing nomor 79/PID/2008/PN. Ma.Jbi tanggal 28 April 2008, 80/PID/2008/PN.Ma.Jbi tanggal 28 April 2008, 81/PID/2008/PN. Ma.Jbi tanggal 24 Maret 2008 dan 82 /PID/2008/PN. Ma.Jbi tanggal 28 April 2008, keempat terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan aktivitas PETI pada sekira bulan Oktober tahun 2009, bertempat di perairan Sungai Batanghari Kabupaten Muaro Jambi.

Setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin”. Terhadap ke empat terdakwa tersebut, Majelis Hakim PN Muara Jambi menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Dikaitkan dengan efektivitas pencapaian tujuan hukum, penulis berpendapat bahwa putusan PN Muara Jambi yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan terhadap perbuatan pidana PETI, jelas menjadikan perumusan Pasal 31 Undang-Undang Pertambangan yang menjatuhkan pidana maksimum selama 6 (enam) tahun terhadap perbuatan tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan, cenderung menjadi perumusan yang sia-sia atau tidak memenuhi asas kemanfaatan hukum.

Pertanyaan yang relevan diajukan terhadap ketentuan penahanan tersebut di atas adalah apakah ketentuan tersebut

telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang kapan terhadap seorang tersangka harus dilakukan penahanan sehingga tidak membuka peluang bagi penegak hukum yang lemah integritasnya untuk menafsirkan sesuai dengan kepentingannya.

B. Ketentuan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup sangat mempunyai peranan penting demi terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Salah satu Contoh kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah banjir lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang disebabkan oleh aktivitas pengeboran Minyak dan Gas Bumi oleh PT Lapindo Brantas.

Lumpur panas yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disebabkan karena kelalaian PT Lapindo karena tidak melakukan pemasangan casing dalam melaksanakan aktivitas pengeboran sesuai dengan standar operasional pengeboran dan hal tersebut diketahui oleh jajaran pimpinan PT Lapindo dan pemilik saham lainnya yang dalam hal ini memiliki posisi sebagai *directing mind* dari PT Lapindo serta tidak ada inisiatif untuk mencegah tindakan tersebut dengan tujuan ekonomis, yaitu untuk

menghemat biaya dalam pelaksanaan pengeboran sehingga dapat memberikan keuntungan bagi PT Lapindo.

Dalam kasus ini diketahui bahwa unsur perbuatan (*actus reus*) terdapat pada operator pelaksana pengeboran sedangkan unsur kesalahan (*mens rea*) terdapat pada pimpinan PT Lapindo sebagai penentu kebijakan perusahaan.

Dengan melihat fakta bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah terjadi dan PT Lapindo Brantas adalah pihak yang terkait erat atau pihak yang diduga keras menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut, maka PT Lapindo Brantas layak untuk dipidana.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, diatur di dalam lima Pasal yakni Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 116

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,

sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung

jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penulis berpendapat bahwa analisis terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di atas, dapat dimulai dari pengkajian ketentuan Pasal 116. Di dalam Pasal dimaksud, terdapat satu unsur yang penting untuk dibahas yakni pembuktian bahwa berbagai bentuk tindak pidana yang diatur di dalam UU PPLH tersebut dilakukan oleh badan usaha.

1. Dalam teori hukum sebagaimana telah dibahas secara panjang lebar di dalam Bab II Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, bahwa Csebagaimana telah dibahas sebelumnya, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat menjadi beban pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, apabila dipenuhinya semua unsur-unsur atau syarat sebagai berikut:
2. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *comission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi.
3. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Artinya, hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *intra vires*, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka baru

- perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi.
4. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Artinya, apabila tindak pidana itu tidak berkaitan dengan tugas pelaku atau tugas pemberi perintah di dalam korporasi tersebut, sehingga karena itu personel tersebut tidak berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi, maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk memikul pertanggungjawaban pidana.
 5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Artinya, pertanggungjawaban korporasi hanya apabila personel yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi.
 6. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
 7. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.⁴

Berdasarkan unsur-unsur pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini tersebut di atas, kiranya sudah jelas bahwa upaya hukum untuk memidanakan korporasi hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu pengadilan menyatakan bahwa orang atau orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Op Cit.*, hal. 118-122

bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan kata lain, setelah pengadilan memutuskan bahwa orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan atau melakukan perbuatan melanggar hukum secara pidana, barulah kemudian dapat dilakukan rekonstruksi untuk melihat apakah perbuatan pengurus dan atau orang-orang yang diberi kuasa untuk mengurus korporasi tersebut dapat menjadi beban pidana korporasi.

Dalam hal pembuktian sangkaan pidana terhadap orang per orang, dimana harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepadanya, maka pembuktian sangkaan pidana terhadap badan atau perusahaan atau korporasi, juga harus dilakukan dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana korporasi.

Apabila dicermati muatan UU PPLH, maka unsur-unsur tindak pidana korporasi dapat dijumpai di dalam Pasal 116 ayat (2) yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin

dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Unsur-unsur tindak pidana korporasi di dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut di atas, menurut hemat penulis terdiri dari:

1. Dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain;
2. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin
3. Bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha;
4. Melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Apabila ditinjau dari tataran normatif atau dari sudut teori hukum, perumusan ketentuan pidana korporasi di dalam UU PPLH bersumber pada ajaran, doktrin-doktrin dan azas pertanggungjawaban pidana korporasi.

Mengenai tanggungjawab korporasi diatur dalam pasal 45 dan 46 UU PPLH yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

- 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan dan organisasi lain, tuntutan pidana

- dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum perserikatan, yayasan dan organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan dan organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan dan organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
 - 3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan dan organisasi lain, pengadilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus ditempat tinggal mereka, atau ditempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
 - 4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan dan organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakilileh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri ke pengadilan.

Dari ketentuan pasal diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggungjawab korporasi ini harus benar-benar dipahami. Sehubungan dengan rumusan ketentuan pidana

korporasi tersebut dikaitkan dengan ajaran, doktrin-doktrin dan azas pertanggungjawaban pidana korporasi, penulis berpendapat bahwa unsur “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” dan unsur “mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin”, merupakan perwujudan dari ajaran identifikasi (*doctrine of identification*).

Unsur “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” terdiri dari dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan yang kedua “orang-orang berdasarkan hubungan lain”. Hubungan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya, berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi, berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai, atau berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Kemudian, yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan pemberian kuasa, berdasarkan

perjanjian dengan pemberian kuasa atau berdasarkan pendelegasian wewenang.

Sementara itu yang dimaksud dengan “lingkungan kerja badan usaha”, menurut hemat penulis adalah bentuk penerapan dari doktrin *ultra vires* (*doctrine of ultra vires*) yang berlaku universal dalam hukum korporasi. Dimana dalam doktrin tersebut dinyatakan bahwa hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *intra vires*, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya dan atau untuk tujuan menguntungkan badan usaha, maka baru perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada badan usaha. Dengan kata lain, apabila tindak pidana yang dilakukan atau diperintahkan agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang *ultra vires*, yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka badan usaha yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perbuatan yang *ultra vires* merupakan perbuatan yang harus dipikul sendiri pertanggungjawabannya oleh personel badan usaha yang melakukan perbuatan itu atau yang memerintahkan agar perbuatan itu dilakukan oleh orang lain.

Selanjutnya, unsur “melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama”, menunjuk pada penerapan ajaran

agregasi (*doctrine of aggregation*), dimana ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada badan usaha sehingga badan usaha dapat dibebani pertanggungjawaban.

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara ketentuan pidana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan ajaran, doktrin-doktrin dan azas pertanggungjawaban pidana korporasi. Hubungan yang demikian, akan sangat membantu memperjelas dan mempertegas unsur-unsur tindak pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, sehingga pembuktian perbuatan pidana korporasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Bila dilihat dari ajaran, doktrin-doktrin dan azas pertanggungjawaban pidana korporasi, UU PPLH telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang pertanggungjawaban badan usaha dalam pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Undang-undang lingkungan hidup sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU PPLH memuat ketentuan yang jauh lebih tegas karena penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini

memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping pidana maksimum. Dimuatnya ketentuan yang mengatur mengenai batasan pidana minimum tersebut menurut hemat penulis merupakan sebuah kemajuan dalam sudut pandang tercapainya kepastian penegakan hukum pidana terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara atau denda. Oleh karenanya Muladi mengatakan bahwa:

“Kejahatan dibidang lingkungan dalam bentuk pembuangan limbah beracun menjurus ke kejahatan transnasional yang terorganisasi dan dikategorikan sebagai kejahatan internasional, karenanya menyebabkan ancaman secara tidak langsung pada keamanan dan ketentraman yang sering dilakukan oleh suatu korporasi .”⁵

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pencemaran yang diakibatkan oleh limbah beracun, masih seringnya terjadi perusakan hutan, perusakan terumbu karang,

⁵ Muladi. Teori-teori dan kebijakan pidana lingkungan. Alumni. Bandung 1992. hal 12.

penambangan pasir, pembalakan liar, pembakaran hutan yang semakin merajalela dan kejahatan ini menjurus kepada kejahatan transnasional yang terorganisir.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui ranah hukum pidana memerlukan proses yang relatif panjang dan pembuktian yang tidak sederhana, sebagaimana telah dipaparkan dalam ilustrasi terdahulu. Fakta bahwa pada umumnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh industri baik industri manufaktur, industri pertanian dan perkebunan. Jika ditinjau dari sumber kebijakan, maka berbagai bentuk industri tersebut lahir dari kebijakan negara dalam hal ini kebijakan pemerintah.

Selain dari pada itu, penguasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan amanat konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut secara konstitusional pada satu sisi mengandung makna pengakuan terhadap hak negara untuk menguasai dan pada sisi lain mengatur mengenai kewajiban negara untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup oleh suatu industri, maka seyogyanya negaralah yang pertama sekali mengambil tanggungjawab untuk memberikan perlindungan. pencemaran atau perusakan lingkungan hidup

itu sendiri, maka pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang seyogyanya saling berhadapan adalah pemerintah dengan industri/korporasi yang disangka melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Muladi mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat dan dapat pula bersifat publik.
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi, maka orang alamiah dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi.
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab didalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan di pidana.
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.

8. Pidana terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bermotif ekonomis. Hal ini berarti penggunaan sarana-sarana non penal (non hukum pidana) harus lebih diutamakan dalam penanggulangannya, sedangkan penggunaan sarana penal (hukum pidana) harus digunakan sebagai sarana terakhir.

Jadi penerapan hukum pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas, artinya bahwa penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum berupa pertanggungjawaban sanksi administratif dan atau perdata oleh aparat yang berwenang, namun jika sanksi administratif dan atau perdata itu tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat pelanggaran yang sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi, tetapi upaya tersebut juga tidak efektif maka barulah kegiatan

penyidikan atau instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan.

C. Analisis Sistem Pidanaan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan dan Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Sebagaimana falsafah pengayoman yang dianut oleh sistem pidana Indonesia, maka pidana tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah hukuman tata tertib walaupun yang dimaksud adalah tindakan.

Pasal 27 dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menggunakan kata-kata “dan/atau” hal ini mengandung makna bahwa Undang-undang memberikan keleluasaan kepada hakim, apakah akan menjatuhkan tindakan secara kumulatif atau secara alternatif. Kumulatif berarti hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan tata tertib tersebut, artinya digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya.

Sedangkan alternatif berarti memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan atau tata tertib satu saja dari pilihan yang disebutkan tadi. Sementara sebagian besar perundang-undangan yang menerapkan sanksi tindakan terhadap badan hukum hanya berupa denda sebagai sanksi tindakan tunggal, sehingga tidak ada alternatif lain

bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman tindakan tersebut (jadi bersifat imperatif).

Dalam tindak pidana lingkungan, beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan adalah, pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Mengingat berat ringannya bahaya yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan maka perlu digunakan sanksi pidana antisipatif. Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Muladi adalah :

1. Adanya Pidana Penjara dengan kemungkinan minimum khusus;
2. Pidana denda dengan kemungkinan adanya minimum khusus yang mungkin diterapkan secara kumulatif dengan pidana penjara;
3. Pidana pengawasan yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan terhadap pidana bersyarat;
4. Restitusi dan kompensasi;
5. Alasan pemberatan pidana;
6. Dapat menjatuhkan pidana kerja sosial;
7. Disamping sanksi pidana diatas,

perlu dirumuskan secara khas dan luas berbagai sistem tindakan sebagai sanksi tambahan dengan mempertimbangkan hakekat kejahatan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya.⁶

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan berkenaan dengan timbulnya kasus lingkungan perlu dilakukan sarana penegakan hukum lingkungan. UUPLH menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan. Untuk melaksanakan itu diperlukan sarana penegakan dari beberapa hukum yaitu:

1. Penegakan hukum Administratif.

Penegakan hukum ini bersifat preventif. Sanksi administratif mempunyai fungsi pengendalian perbuatan terlarang. Untuk itu sarana-sarana penegakan hukum yang dapat digunakan adalah paksaan pemerintah atau tindakan paksa, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

⁶ Muladi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Aditama. 2007 hal. 29-31.

2. Penegakan hukum Keperdataan.

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penegakannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Namun upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum karena penegakan hukum disini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga ditanggung oleh rakyat.

3. Penegakan hukum Keadayaan

Penegakan hukum pidana dipandang, sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan atau perusak lingkungan hidup. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor pembuat jera yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir

karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara atau denda. Oleh karenanya Sukanda Husin mengatakan bahwa:

”Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian, penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjera (*deterant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana diterapkan secara selektif”.⁷

Disamping argumen hukum bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* sehingga oleh karenanya penegakan hukum pidana harus diterapkan secara selektif, dipandang dari sudut korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, menurut hemat penulis terdapat satu alasan lain mengapa penegakan hukum pidana harus diambil sebagai pilihan terakhir.

Alasan dimaksud adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui ranah hukum pidana memerlukan proses yang relatif panjang dan pembuktian yang tidak sederhana, sebagaimana telah dipaparkan dalam ilustrasi terdahulu.

Apabila penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum perdata tidak mencapai hasil memuaskan sementara melalui hukum pidana, harus melewati proses hukum yang panjang dan berliku-liku, bagaimana kita dapat memastikan

⁷ Sukanda Husin, *Op. Cit.*, hal 92

bahwa sengketa pencemaran lingkungan hidup dapat terlindungi?.

Setelah mencermati ketentuan UU PPLH, didalam Undang-undang ini adalah “pihak yang bersengketa” atau “pihak yang merasa dirugikan”. dimaksud, menunjukkan bahwa UU PPLH tidak memiliki keberpihakan yang nyata terhadap korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

UU PPLH memang telah mengatur bagaimana prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa lingkungan dan bagaimana pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui hukum administrasi, hukum perdata dan pidana.

Pada umumnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh industri baik industri manufaktur, industri pertanian dan perkebunan maupun industri lainnya. Jika ditinjau dari sumber kebijakan, maka berbagai bentuk industri tersebut lahir dari kebijakan negara dalam hal ini kebijakan pemerintah.

Lebih dari pada itu, penguasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan amanat konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut secara konstitusional pada satu sisi mengandung makna pengakuan terhadap hak negara untuk menguasai dan pada sisi lain

mengatur mengenai kewajiban negara untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat mengenai hal itu antara lain dikemukakan oleh Abrar Saleng yang mengemukakan bahwa:

“Hak Penguasaan Negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Isi pasal tersebut, berimplikasi kepada: Pertama, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat... Hak penguasaan negara selain berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa disamping berhak menguasai kekayaan alam, negara juga berkewajiban untuk untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban tersebut menurut hemat penulis,

⁸Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, , UII Press, Jogjakarta, 2007, hal. 32.

mencakup upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari kemungkinan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian, apabila kemudian terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup oleh suatu industri, maka seyogyanya negaralah yang pertama sekali mengambil tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Terhadap persoalan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri, maka pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang seyogyanya saling berhadapan adalah pemerintah dengan industri yang disangka melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Keadaan saat ini justru bertolak belakang dengan hal itu. Negara dalam hal ini pemerintah membangun kebijakan percepatan pembangunan nasional dan daerah melalui pertumbuhan penanaman modal antara lain pada sektor industri. Pemerintah baik pusat dan daerah berhidmat sedemikian rupa mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Namun demikian apabila terjadi sengketa lingkungan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah tersebut, korban atau masyarakat dibiarkan secara *vis a vis* berhadapan dengan industri yang diduga melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kebijakan yang demikian tentu saja menjadi sesuatu yang kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum yang ditandai dengan adanya kepastian hukum, tidak saja bagi korban melainkan juga bagi investor sehingga investor bersangkutan dapat dengan aman dan nyaman menanamkan modal dan mengembangkan usahanya.

Dengan kata lain, UU PPLH sama sekali tidak mengalami kemajuan apapun dalam hal pemberian perlindungan terhadap korban pencemaran atau perusakan lingkungan, dibandingkan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemajuan mana yang sesungguhnya telah lama dinantikan oleh para ahli, pemerhati, praktisi dan penggiat lingkungan hidup serta para pemangku kepentingan lingkungan hidup lainnya namun pada akhirnya berbuah kekecewaan setelah disahkannya UU PPLH.

Ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut, menurut hemat penulis akan menjadi faktor penghambat pencapaian penegakan hukum yang berkeadilan, sebagaimana dilansir pada awal tulisan penelitian ini.

Pada dasarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu:

1. Secara Administratif

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Dengan adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek yang lainnya.

2. Secara Teknologis

Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

3. Secara Edukatif

Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah.

4. Parameter Pencemaran dalam Lingkungan

Untuk mengetahui apakah suatu lingkungan tercemar atau tidak, atau untuk mengetahui seberapa besar kadar pencemaran dalam lingkungan dapat dilihat dari parameter sebagai berikut:

- a. Parameter Kimia, Parameter ini meliputi kandungan karbon dioksida, tingkat keasaman, dan kadar logam-logam berat dalam lingkungan tersebut.
- b. Parameter Biokimia, Parameter biokimia dapat dilihat dari BOD (Biological Oxygen Demand) atau kebutuhan oksigen secara biologis.
- c. Parameter Fisik, Dilihat dari suhu, warna, rasa, bau, dan juga radioaktivitas pada lokasi tersebut.
- d. Parameter Biologi, Parameter biologi meliputi ada tidaknya mikroorganisme dalam wilayah tersebut.

Pencegahan pencemaran dari kawasan industri diatur dlm Undang-Undang, seperti terlihat dalam Pasal 20 UUPH disebutkan:

1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.

3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.
4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Pemda juga penting bertanggungjawab dalam mengatur kawasan industri. Dalam Pasal 22 UUPH disebutkan:

- (a) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (b) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (c) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Berkaitan dengan pengawasan dalam Pasal 24 disebutkan:

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang melakukan

pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut UU 23 Tahun 1997 juga menggunakan asas kerja sama (cooperation principle) dalam upaya preventif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang tercantum pada pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.”

Pasal 11 ayat (1): “Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri”. Juga tercantum dalam Pasal 13 ayat (1): “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah

menjadi urusan rumah tangganya.” Asas kerjasama ini penting mengingat lingkungan hidup merupakan permasalahan global dan lingkungan hidup adalah milik kita bersama.

Upaya preventif juga dilakukan melalui jalur perijinan antara lain:

Pasal 15:

1. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
2. Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diatur dalam PP No 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatanyang dinilai berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. AMDAL sebagai salah satu instrumen proses penegakkan hukum administrasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Padahal pada instrumen ini dilekatkan suatu misi mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam hal perizinan juga mengatur tentang pengelolaan limbah sebagaimana tercantum dalam pasal 16-17:

Pasal 16

- a. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- b. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- c. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 5 ayat (1) UUPLH mengakui hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping kewajiban dalam pasal 6 UUPLH:

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kasus pencemaran oleh kawasan industri kecil di Semarang ini memang belum ada upaya hukum yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam hal pengawasan serta belum adanya keberanian masyarakat untuk mengangkat kasus ini. Walaupun mereka merasakan dampak negatif dari pencemaran limbah tersebut.

Namun masyarakat ataupun LSM dapat mengajukan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus ini. Dalam hubungan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakkan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara.
2. Penegakkan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakkan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana

Berdasarkan ketentuan diatas pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi yang paling keras pencabutan izin usaha perusahaan pengalengan ikan yang terbukti membuang limbah ke pesisir Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat

yang berwenang. Selain itu pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya (lihat pasal 27 ayat 1,2,3 UUPLH). Upaya administratif adalah upaya tercepat karena tidak memerlukan proses peradilan. Dalam kasus pengrusakan lingkungan upaya ini terasa lebih relevan mengingat pencemaran lingkungan hidup memerlukan upaya yang cepat agar kerugian yang ditimbulkan tidak terus bertambah

D. Daftar Pustaka

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, , UII Press, Jogjakarta, 2007.
- Abdussalam. HR, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muladi, 1990. “Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana”, Makalah, Universitas Muria Kudus, 1990
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.